



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorer SD **NAMA PERUSAHAAN**, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorer SD, tempat tinggal di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta seluruh saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 02 Juli 2018. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 02 Juli 2018. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 359/58/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011;
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, umur 6 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama;
- 2) Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- 3) Sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga lagi;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 08 Mei 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya Termohon sesuai dengan alamat di atas. Selama itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk hadir ke muka sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke muka sidang dan telah mengemukakan seluruh haknya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selain itu atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Yunizar Hidayati, S.H.I. Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis dengan laporan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan menambah isi posita nomor 3 dalam permohonannya dengan tambahan "4) Termohon sering menolak untuk diajak berhubungan badan";

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon tentang pernikahan, tempat tinggal selama nikah dan anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis sejak bulan April 2018, benar ada perselisihan dan pertengkaran, namun tidak sering. Tidak benar pertengkaran karena Termohon jarang berada di rumah, Termohon tidak di rumah hanya pada hari sabtu dan minggu dengan alasan kuliah di Jambi, dan Pemohon mengetahui hal tersebut. Tidak benar Termohon tidak patuh, dan tidak benar Termohon tidak mau diajak berhubungan badan kecuali Termohon dalam keadaan berhalangan atau kelelahan;
3. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Mei 2018, benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, namun

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bukan Termohon;

4. Bahwa Termohon dan Pemohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

5. Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan dengan tuntutan cerai Pemohon, namun apabila tetap terjadi perceraian, maka Termohon melakukan tuntutan balik (rekonvensi) teradap Pemohon. Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang dicerai, sebagai berikut:

- Bahwa selama pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai saat ini, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon. Oleh karena itu Termohon menuntut Pemohon memberikan nafkah yang belum dibayar selama dua bulan yaitu bulan Juni 2018 dan Juli 2018 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama menjalani masa iddah Pemohon masih berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon. Oleh karena itu Termohon menuntut Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama menjalani pernikahan Termohon dan Pemohon telah mengalami banyak hal yang dijalani bersama. Oleh karena itu Termohon juga menuntut agar Pemohon memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, umur 6 tahun, dan saat ini tinggal bersama Termohon. Untuk itu Termohon juga menuntut hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Termohon sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun). Selain itu, Pemohon sebagai ayah tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak walaupun Termohon dan Pemohon bercerai. Untuk itu Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah anak kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa Termohon mohon Majelis Hakim mengabulkan tuntutan balik Termohon tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah memberikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula;

2. Bahwa benar Pemohon tahu Termohon kuliah pada hari sabtu dan minggu, namun bila hari libur sekolah Termohon juga tidak berada di rumah bersama, Termohon tetap pulang ke rumah orang tuanya walaupun telah dilarang oleh Pemohon;

3. Bahwa benar pisah rumah pada bulan Mei 2018 dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

4. Bahwa terkait tuntutan balik (rekonvensi) Termohon tentang hak Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon tidak menafkahi Termohon pada bulan Juni 2018 dan Juli 2018. Pemohon bersedia membayarkan nafkah tersebut, namun Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Termohon selama masa iddah, namun kesanggupan Pemohon hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon tidak keberatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon. Pemohon juga sanggup memberi nafkah untuk anak tersebut, namun Pemohon keberatan mengenai jumlah nafkah, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, dan mengenai akibat cerai, Pemohon mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan mengenai tuntutan balik Termohon, Termohon sepakat dengan seluruh kesanggupan Pemohon, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 359/58/VII/2011, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, tanggal 25 Juli 2011. Bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji, atas nama **NAMA PEMOHON**. Tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi keterangan oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak dua bulan lalu;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Pemohon dan sering bersikap tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang istri;

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, cerita Pemohon dirinya pergi karena tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru SD di **NAMA PERUSAHAAN**, penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tiga bulan lalu, mereka telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya meskipun tidak mendapat izin dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi sering menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor SD di **NAMA PERUSAHAAN**, penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

3. NAMA SAKSI III PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Bahar,

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama. Pertengkaran juga terjadi karena Termohon tidak mau diajak pindah kerja dan tinggal di tempat Pemohon bekerja di **NAMA PERUSAHAAN**, karena jarak antara tempat kerja Pemohon dengan rumah kediaman bersama dan tempat kerja Termohon berjauhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama dua bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor SD di **NAMA PERUSAHAAN**, penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-01102012-0009, atas nama **NAMA ANAK**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2012. Bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda T;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Jelutung,

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 26 hal.



Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan lalu, Termohon bercerita dirinya sering bertengkar dengan Pemohon. Penyebabnya karena Termohon menolak ajakan Pemohon untuk meninggalkan pekerjaannya dan pindah ke tempat Pemohon bekerja serta tinggal bersama di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Termohon sering ke Jambi dengan tujuan kuliah, setelah perkuliahan selesai Termohon selalu pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berkumpul dan mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi saksi sudah berupaya menasihati Termohon dan Pemohon agar mereka rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga;

2. NAMA SAKSI II TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan perencanaan, tempat tinggal di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak tiga bulan lalu, dan menurut cerita Termohon dan Pemohon, mereka sering terlibat pertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar karena Pemohon keberatan Termohon sering pulang ke rumah orang tua di Jambi, padahal Pemohon tahu Termohon pulang ke Jambi karena sedang

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses perkuliahan. Selain itu, pertengkaran juga terjadi karena masalah Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah kerja ke tempat Pemohon bekerja;

- Bahwa pihak keluarga belum pernah berkumpul dan mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, serta tetap dengan kesanggupannya mengenai tuntutan rekonvensi Termohon, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan cerai Pemohon dan tetap pada tuntutan rekonvensinya serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi *relaas* panggilan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan petunjuk dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai. Selain itu Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 127 RV, oleh karenanya perubahan permohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon, namun untuk mengetahui secara jelas bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa seluruh jawaban Termohon yang membenarkan isi dalil-dalil Pemohon menurut Pasal 311 R.Bg dikwalifikasikan sebagai bukti pengakuan. Akan tetapi menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 pengakuan dalam perkara cerai tidak serta merta menghapus kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bukti pengakuan tersebut patut dijadikan bukti permulaan dan petunjuk dalam perkara ini;

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 di atas, dan dalam identitas disebutkan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara aquo merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.2 merupakan salinan slip gaji yang menerangkan tentang penghasilan Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli surat dan pejabat yang membuat surat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 286 R.Bg. Akan tetapi Majelis Hakim menilai materi bukti surat tersebut patut dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PEMOHON, NAMA SAKSI II PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON**) merupakan sepupu, kakak ipar dan kakak kandung Pemohon. Termasuk orang yang cakap

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 12 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menilai walaupun keterangan para saksi Pemohon tentang peristiwa pertengkaran beserta penyebabnya bukan didapat dari pengetahuan langsung, namun memperhatikan kesesuaian keterangan para saksi dengan dalil gugatan dan jawaban Pemohon. Selain itu Majelis Hakim juga menilai keterangan saksi Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon, anak, dan keadaan rumah tangga serta upaya damai merupakan keterangan yang didapat langsung. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg Majelis Hakim patut dan menyatakan keterangan para saksi Pemohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon bertanda "T" merupakan salinan kutipan akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang peristiwa kelahiran anak Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "T" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 27 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, orang yang bernama Muhammad Zakir, patut dinyatakan sebagai anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Termohon (**NAMA SAKSI I TERMOHON** dan **NAMA SAKSI II TERMOHON**) merupakan ibu dan kakak kandung Termohon. Termasuk orang yang cakap bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 13 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Termohon di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi merupakan pengetahuan langsung saksi. Walaupun para saksi Termohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran, namun memperhatikan bahwa kesesuaian antara keterangan saksi dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon mendukung dalil bantahan Termohon perihal tujuan pulang ke rumah orang tua yaitu untuk kuliah. Dan keterangan saksi perihal sebab tengkar karena masalah permintaan Pemohon agar Termohon pindah kerja ke tempat Pemohon bekerja sejalan dan selaras dengan keterangan saksi III Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg Majelis Hakim patut menyatakan keterangan saksi Termohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 01 Februari 2012;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah pisah rumah sejak dua bulan lalu (bulan Mei 2018);
4. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 14 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran disebabkan Pemohon keberatan dengan seringnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama, dan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah kerja ke tempat Pemohon bekerja dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa belum ada upaya damai oleh keluarga, namun Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan penasihat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara yuridis, Majelis Hakim menilai alasan cerai yang dimaksud dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai tentang adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kuantitas dan kualitasnya, serta pengaruhnya terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hal tersebut merupakan pedoman utama untuk menegakkan rumah tangga yang baik. Untuk itu, suami istri dituntut menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta tidak mengedepankan ego masing-masing dan merasa lebih terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami istri

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 15 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan pemicu hancurnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon disebutkan pertengkaran terjadi karena masalah Termohon jarang berada di rumah dan tidak patuh terhadap Pemohon serta jarang mau diajak berhubungan badan. Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang alasan pertengkaran yang dimaksud Pemohon tersebut kurang terbukti. Hal mana Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama hanya ketika ada perkuliahan yang mana kegiatan tersebut diketahui oleh Pemohon. Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Termohon sangat beralasan dan tidak bisa dipandang sebagai tindakan tidak patuh. Begitu juga perihal penolakan Termohon terhadap ajakan Pemohon untuk pindah kerja, Majelis Hakim memandang hal tersebut juga bukan suatu bentuk ketidakpatuhan, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi dan keduanya sama-sama mempertahankan kehendak masing-masing tanpa ada yang mau mengalah. Majelis Hakim berpendapat hal tersebutlah yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 dan Nomor 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami isteri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama dua bulan lebih, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran antara

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 16 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berulang, dan peristiwa tersebut merupakan puncak dari segala pertengkaran. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak maksimal lagi mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon telah lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama pisah rumah sudah tidak lagi terjalin komunikasi serta fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, begitu juga sikap Pemohon yang tetap teguh untuk bercerai dengan Termohon serta sikap Termohon yang tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon, Majelis Hakim memandang sikap tersebut menyebabkan hubungan mereka semakin renggang dan berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim harus menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun dan disatukan kembali dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dalam Al-Quran, surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 17 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga, serta mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan lahir batin. Namun apabila perkawinan tersebut sudah mendatangkan penderitaan, maka memaksakan nilai-nilai kebaikan perkawinan malah akan mendatangkan kerusakan sehingga hal tersebut termasuk perbuatan yang merugi dan sia-sia, dan perceraian adalah jalan terbaik daripada mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada bagian ini, Termohon dalam bagian *konvensi* disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam bagian *konvensi* disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 18 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada bagian *konvensi* tidak akan dipertimbangkan kembali pada bagian *rekonvensi* ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *rekonvensi* tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan *rekonvensi* Penggugat tersebut patut untuk dibenarkan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan *rekonvensi* adalah Penggugat menuntut tentang nafkah terutang (madhiyah), nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, hak asuh (*hadhanah*) anak dan nafkah anak. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan nafkah terutang untuk bulan Juni 2018 dan Juli 2018 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, dan menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Adapun Tergugat bersedia memberikan tuntutan Penggugat dengan menyanggupi memberikan nafkah terutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, dan bersedia memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 19 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan seluruh alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang *rekonvensi* Penggugat yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru, dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai seluruh tuntutan dalam *rekonvensi*;

Menimbang, bahwa pada bagian *konvensi* Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Tergugat untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti. Sedangkan gugatan *rekonvensi* Pengugat adalah tentang tuntutan agar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai suami yang ingin menceraikan istrinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 angka (5) dan 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai hal-hal yang dituntut Penggugat dalam gugatan *rekonvensi* patut diterima dan Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh akibat cerai yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keputusan Gubernur Jambi Nomor 919/KEP.GUB/Dinsosnakertrans/2016 Tentang Penetapan UMP Jambi Tahun 2018, disebutkan bahwa upah minimum provinsi adalah sebesar Rp2.063.948,-. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai standar kebutuhan masyarakat secara umum di Provinsi Jambi adalah minimal dibawah dua juta rupiah setiap bulan. Begitu juga Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas tentang penghasilan Tergugat, patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat *Rekonvensi* tersebut, Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat,

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 20 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat, penghasilan Tergugat dan kebutuhan minimal masyarakat sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai jumlah nafkah terutang (nafkah *madhiyah*) yaitu selama dua bulan (bulan Juni 2018 dan Juli 2018) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam suatu ikatan perkawinan, suami dengan penghasilannya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hal tersebut secara jelas dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 80 angka (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu kelalaian untuk memberi nafkah merupakan hutang bagi suami dan istri dapat menuntut agar dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut, untuk kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim patut menetapkan Tergugat patut dihukum untuk membayarkan nafkah *madhiyah* Penggugat yang terutang tersebut, dan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai jumlah nafkah Penggugat yang harus dibayarkan selama masa *iddah* yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagai suami yang ingin menceraikan istrinya, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang diceraikan selama menjalani masa *iddah* sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian untuk kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim menetapkan nafkah Penggugat selama masa *iddah* adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat patut dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat mengenai bentuk dan jumlah *mut'ah* Penggugat, yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada dasarnya tujuan dari pemberian *mut'ah* adalah pengingat dan penghibur bagi istri yang diceraikan, dan wajib diberikan sebagaimana ketentuan dalam

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 21 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian untuk kepastian hukum dan keadilan Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* Penggugat adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK** ditetapkan kepada Penggugat. Dalam persidangan Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut. Berdasarkan bukti surat T, anak tersebut terbukti merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat, dan umurnya masih di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*). Oleh karena itu anak tersebut patut disebut sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya yaitu mendapatkan pemeliharaan, penghidupan dan pendidikan yang layak (*vide* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Kewajiban tersebut bagi kedua orang tua meskipun terjadi perceraian antara mereka. Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai siapa pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut mempunyai hak memilih sendiri dengan siapa dirinya ingin diasuh setelah berumur 12 tahun (*mumayyiz*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK** sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 22 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan tentang nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai jumlah nafkah anak yang akan dibayarkan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dan diberikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak apabila terjadi perceraian adalah bapak anak tersebut, dalam hal ini adalah Tergugat. Oleh karena itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan kebutuhan hidup dan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, kesanggupan Tergugat, serta kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang wajib dibayarkan Tergugat adalah paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat dan menyerahkannya kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum. Sedangkan untuk biaya biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut diserahkan pada saat anak tersebut membutuhkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan terlindunginya hak Penggugat sebagai istri yang dicerai, dan mengatasi segala halangan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah *madhiyah* Penggugat, nafkah Penggugat selama masa *iddah*, mut'ah Penggugat, dan nafkah anak satu bulan pada bulan berjalan sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 23 dari 26 hal.



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat selama dua bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* Pengugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka II.2 di atas kepada Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun).

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 24 dari 26 hal.



5 Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam angka (II.5) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

7 Menolak untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Apit Farid, S.H.I.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 25 dari 26 hal.



Panitera Pengganti

dto

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	5.000,00
4.-----	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Total biaya Perkara		Rp	421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 26 dari 26 hal.